PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Kamis Tanggal: 16 Mei 2019 Halaman: 13

PENGELOLAAN AIR TANAH

Pengeboran Tanpa Izin Bakal Ditindak

JOGJA—Banyak pelaku usaha di DIY yang tidak mengurus izin pengeboran atau penggalian air tanah di luar kebutuhan pokok rumah tangga dan pertanian. Padahal aturan tersebut tercantum dalam Perda DIY No.5/2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Kepala Balai Pengawasan Pengendalian Pertambangan (BP3) ESDM DIY, Pramuji Ruswandono, mengatakan setiap pengeboran atau penggalian air tanah di luar untuk kebutuhan pokok sehari-hari atau kebutuhan rumah tangga dan pertanian rakyat harus berizin. Pengeboran yang dilakukan tidak boleh dilakukan serampangan tetapi dengan batasan tertentu sebagaimana diatur pada Perda DIY No.5/2012 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Proses perizinan pemanfaatan air tanah dapat diajukan langsung dengan beberapa persyaratan ke DPPM DIY, kemudian akan dimintakan rekomendasi teknis penerbitan izin ke DPUP-ESDM DIY. Rekomendasi ini didasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Sayangnya, dari ribuan sumur bor yang dimiliki sejumlah pengusaha di DIY, tidak semua mengantongi izin. Berdasarkan data BP3ESDM DIY, hingga Maret 2019 jumlah pemakai air tanah yang berizin di wilayah DIY baru sekitar 12,46% atau 221 unit dari total jumlah 1.773 unit.

● Lebih Lengkap Halaman 16

Pengeboran Tanpa...

"Karena itu diperlukan adanya sosialisasi kepada pengambil atau pengguna air tanah. Kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk penegakan hukum oleh aparat," katanya kepada *Harian Jogja*, Rabu (15/5).

Pramuji menjabarkan, secara umum yang belum mengantongi izin didominasi sektor perhotelan, bisnis indekos hingga usaha lainnya yang membutuhkan ketersedian air. Untuk meningkatkan kesadaran, jajarannya berupaya meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Masalah penggunaan air tanah untuk kegiatan bisnis tanpa izin pernah disoroti Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY pada 2018. Salah satu alasannya berdampak pada merosotnya permukaan air tanah. LOD DIY bahkan menilai pemerintah belum siap menghadapi krisis air akibat maraknya pembangunan. LOD mendorong pemerintah me-*review* kebijakan terkait air bersih. Hal itu penting karena setiap tahun cadangan air tanah terus menurun.

Komisioner LOD DIY, Yusticia Eka Noor Ida, mengatakan di Kota Jogja ada Perwal No.3/2014 tentang Penyediaan Air Baku untuk Usaha Perhotelan, di mana hotel wajib menggunakan sumber air PDAM. Namun faktanya, pengawasan dan penegakan aturan tidak dilakukan. "Meskipun saat ini ada pemkab/pemkot memiliki regulasi soal pengelolaan air baku, tetapi belum ada sanksi," katanya beberapa waktu lalu.

Dari berbagai kebijakan yang ada, Pemkab Kulonprogo dinilai siap menghadapi pembangunan Yogyakarta International Airport.

(Abdul Hamid Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005